



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/101 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNSUR PENGENDALI
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*)
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dapat berjalan dengan aman dan lancar, dipandang perlu membentuk Unsur Pengendali Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*), susunan keanggotaan Unsur Pengendali *Car Free Day* ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unsur Pengendali Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2052;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unsur Pengendali Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Unsur Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun pedoman pelaksanaan dan penjadwalan;
 - b. melakukan analisa dan evaluasi rutin pelaksanaan kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) secara periodik;
 - c. melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan, dan penindakan terhadap kebijakan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan secara rutin dan tertib; dan
 - d. berkoodinasi dengan Kepolisian Resor Grobogan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Keamanan dan Ketertiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melaksanakan pengamanan dan penertiban pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*).
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Januari 2023



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/101 / 2023
TANGGAL : 31 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNSUR PENGENDALI
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Grobogan	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan	Pengarah II
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Ketua
5.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Sekretaris
6.	Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor Grobogan	Anggota
7.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Anggota
8.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan	Anggota
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan	Anggota
10.	Camat Purwodadi	Anggota
11.	Kepala Seksi Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Anggota
12.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Sampah Wilayah Tengah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 660.1/101/2023
TANGGAL : 31 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023

NO.	DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH PERSONIL
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan	Tim Keamanan dan Ketertiban	15 Orang
2.	Polres Grobogan	Tim Keamanan dan Ketertiban	10 Orang
3.	Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan	Tim Keamanan dan Ketertiban	10 Orang
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan	Tim Keamanan dan Ketertiban	10 Orang

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI